



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB & DUKCAPIL

Jl. Rasuna Said No. 81, Kode Pos. 25114, Telp/Fax. 0751-8952930 Padang
[http://www. Sumbarprov.go.id](http://www.Sumbarprov.go.id) - E-mail dppkbkps.sumbar@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SUMATERA BARAT**
NOMOR : 473/ 01 /DPPKBKPS.5/I/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENGOLAHAN DATA
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemberian informasi data kependudukan yang memadai, akurat, tepat waktu dan terkini yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan, pelayanan pada masyarakat, serta laporan harian pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pemberian informasi data kependudukan di Kabupaten/Kota, diperlukan pengolahan data kependudukan yang akurat dan cepat serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, untuk itu perlu dilakukan koordinasi terhadap pengolahan data kependudukan di Kabupaten/Kota tersebut oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
 - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :
- a. Penanggung Jawab Pelaksana : Bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
 - b. Wakil Penanggung Jawab Pelaksana : Membantu Penanggung Jawab dalam terselenggaranya kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
 - c. Koordinator Pelaksana : Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
 - d. Ketua Pelaksana : Melaporkan hasil kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020 kepada Koordinator Pelaksana.
 - e. Wakil Ketua : Membantu Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.
 - f. Sekretaris : Membuat matriks pedoman pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari tempat pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan susunan acara, susunan panitia pelaksana, dan materi rapat koordinasi, serta membuat Notulen Rapat dan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengolahan Data berdasarkan laporan yang telah dibuat oleh anggota tim.
 - g. Anggota : Bersama seluruh Tim melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020 berdasarkan matriks pedoman pelaksanaan rapat koordinasi yang telah dibuat oleh Sekretaris dan membuat laporan serta melakukan analisa Hasil Rapat Koordinasi Pengolahan Data masing-masing Kabupaten/Kota untuk kemudian diserahkan ke Sekretaris sebagai bahan Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengolahan Data Tahun Anggaran 2020.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan susunan Personil Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a akibat mutasi, maka cukup dengan melampirkan SK mutasi yang bersangkutan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana APBD (DAK) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat keliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Januari 2020

 **KEPALA DINAS** 

 **IRWAN S.Sos., M.M.**
NIP.19680415 198902 1 001


Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Yang bersangkutan
2. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/02/DPPKBKPS.5/1/2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI PENGOLAHAN DATA TAHUN
 ANGGARAN 2020

**TIM PELAKSANA KEGIATAN
 RAPAT KOORDINASI PENGOLAHAN DATA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

| NO | NAMA/JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | IRWAN, S.Sos., M.M. Kepala Dinas | Penanggung Jawab Pelaksana |
| 2 | Ir. PUTRI RENO SARI, M.Si. Sekretaris Dinas | Wakil Penanggung Jawab Pelaksana |
| 3 | ISNANDAR PUTRA, S.Pt. Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data | Koordinator Pelaksana |
| 4 | DESI AGUSTINA SYAHRIAL, S.E. Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Ketua Pelaksana |
| 5 | DENY LESMANA DARUSAMIN, S.T. Kasi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan | Wakil Ketua |
| 6 | M. NAZIF, S.Sos. Kasi Monitoring dan Evaluasi | Sekretaris |
| 7 | FITHRATUL MUSLIMAH, S.Kom. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 8 | AFRIADY AS, S.T. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |
| 9 | AGUNG PERMANA PUTRA, S.STP. Staf Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data | Anggota |





KEPALA DINAS


IRWAN, S.Sos., M.M.
 NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 473/02 /DPPKBKPS.5/I/2020
 TANGGAL : 6 JANUARI 2020
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN RAPAT
 KOORDINASI PENGOLAHAN DATA TAHUN
 ANGGARAN 2020

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN
 RAPAT KOORDINASI PENGOLAHAN DATA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 3 x 5 |
| 5 2 | BELANJA LANGSUNG | | | | 10.000.000 |
| 5 2 2 | BELANJA BARANG DAN JASA | | | | 10.000.000 |
| 5 2 2 01 | Belanja Bahan Pakai Habis | | | | 707.500 |
| 5 2 2 01 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 1 | Tahun | 357.500 | 357.500 |
| 5 2 2 01 12 | Belanja peralatan/perlengkapan pakai habis | 1 | Tahun | 350.000 | 350.000 |
| 5 2 2 06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | 292.500 |
| 5 2 2 06 02 | BelanjaPenggandaan | 1 | Tahun | 292.500 | 292.500 |
| 5 2 2 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | 9.000.000 |
| 5 2 2 11 04 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan | 60 | Net/Pack | 150.000 | 9.000.000 |
| Jumlah | | | | | 10.000.000 |

 **KEPALA DINAS** 
 **IRWAN S.Sos., M.M.**
 NIP.19680415 198902 1 001